



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DONNY SETIAWAN bin FAHRIANI;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi KM. 06, RT. 004, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Muhamad Nor, S.H. dan Ideham Alaik, S.H. Penasihat Hukum Posbakumadin Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi KM. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 10 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY SETIAWAN Bin FAHRIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONNY SETIAWAN Bin FAHRIANI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sisa Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium pada Balai Besar POM Samarinda dengan berat 121,10 mg;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok LA;
- 1 (satu) buah plastic C-Tik;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wahyuda Musliadi Pratama Bin Mustafa.

4. Menetapkan agar Terdakwa DONNY SETIAWAN Bin FAHRIANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah, telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Donny Setiawan Bin Fahriani pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa didatangi oleh Saksi Wahyuda Musliadi Pratama Bin Mustafa (terhadap Saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama berada didalam kamar rumah Terdakwa, Saksi Wahyuda Musliadi Pratama mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu menyisihkan sedikit sabu-sabu untuk Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama konsumsi. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi Wahyuda Musliadi Pratama menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya akan Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama konsumsi kembali. Kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan menyimpannya di sela-sela meja di dalam kamar Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wahyuda Musliadi Pratama dan meminta Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Ipang (Daftar pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang), atas perintah dari Saksi Wahyuda Musliadi Pratama tersebut, Terdakwa kembali memecah sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru dan rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ipang sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu Terdakwa simpan kembali ke atas meja di dalam kamar Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa dan Saksi Wahyuda konsumsi. Kemudian sekira pukul 17.30 WITA Sdr. Ipang menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk beRT.emu dipinggir jalan dekat dengan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu menuju ke tempat yang dimaksud dan pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Ipang, datang Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong dan Saksi Febi Alfitra Rahman, SH. Bin Sofyan Rahman (Alm) selaku anggota Satresnarkoba Polres PPU mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 068/11082.00/2021 tanggal 11 Maret 2021 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik klip kecil berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram atau berat Netto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau netto 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.03.21.0119 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 217,60 mg dengan Nomor Laboratorium: 119-N/21 berupa serbuk Kristal tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Donny Setiawan Bin Fahriani pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa didatangi oleh Saksi Wahyuda Musliadi Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan menyimpannya di sela-sela meja di dalam kamar Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wahyuda dan meminta Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Ipang (Daftar pencarian orang), atas perintah dari Saksi Wahyuda tersebut, Terdakwa kembali memecah sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru dan rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ipang sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu Terdakwa simpan kembali ke atas meja di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Ipang bersepakat untuk berTEMU di pinggir jalan dekat dengan rumah Terdakwa dan sekira pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Ipang, datang Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong dan Saksi Febi Alfitra Rahman, SH. Bin Sofyan Rahman (Alm) selaku anggota Satresnarkoba Polres PPU yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kelurahan Nenang, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah di saku celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada dekat dengan posisi Terdakwa berdiri, lalu Saksi Duma Londong dan Saksi Febi Alfitra melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu diatas meja didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya pada saat ditanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian adalah milik Saksi Wahyuda Musliadi Pratama yang dititipkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 068/11082.00/2021 tanggal 11 Maret 2021 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik klip kecil berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram atau berat Netto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau netto 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.03.21.0119 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 217,60 mg dengan Nomor Laboratorium: 119-N/21 berupa serbuk Kristal tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa Donny Setiawan Bin Fahriani pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mulanya Saksi Wahyuda mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Wahyuda menyisihkan sedikit sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastic lalu memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu disambungkan pada sedotan plastik kemudian Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama secara bergantian membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama menghisap sabu-sabu tersebut hingga sabu-sabu tersebut habis.
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 3500/ILPK/RSUD/RAPB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Unun Nurhasanah, A.Md.AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Donny Setiawan Bin Fahriani yang diperiksa positif mengandung metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DUMA LONDONG anak dari PAULUS LONDONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 10.00 WITA Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman, SH mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran gelap Narkotika, dengan adanya informasi tersebut, maka Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.30 WITA Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman serta anggota opsnal lainnya mendapatkan ciri-ciri dari terduga pelaku peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan gerak-gerik mencurigakan dan terlihat sepertisedang menunggu seseorang, maka Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman langsung mengamankan Terdakwa dan setelah ditanya mengaku bernama Donny Setiawan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang berada di dekat Terdakwa, yang setelah dibuka dihadapan Terdakwa didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi tanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa" kemudian Terdakwa menjawab "punya saya pak titipannya si Wahyuda" kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali bertanya “bisa kamu telfon si Wahyuda itu, tanya dia ada dimana” kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Wahyuda namun tidak diangkat maka Saksi, Saksi Febi Alfitra Rahman dan anggota Opsnal lainnya bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian terhadap Saksi Wahyuda dengan cara mendatangi tempat yang sering didatangi oleh Saksi Wahyuda;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WITA didapatkan informasi bahwa Saksi Wahyuda hendak menuju ke RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman melihat Saksi Wahyuda berada di parkir RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam, lalu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyuda;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi bertanya kepada Saksi Wahyuda “benar barang (narkoba) yang didapat pada donny itu punya mu” kemudian Saksi Wahyuda menjawab “iya benar itu punya saya” kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “masih ada kah barang (narkoba) mu sama wahyuda yang masih disimpan” kemudian Terdakwa langsung menjawab “masih ada pak, ada di kamar saya” dengan adanya informasi tersebut maka Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman dengan membawa Saksi Wahyuda dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di RT. 04 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja kamar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyuda beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa berada di pinggir jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi Wahyuda;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Wahyuda tidak dapat menunjukan surat izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyuda mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara yang berbeda-beda, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu sesuai arahan Saksi Wahyuda dan untuk Saksi Wahyuda mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Herman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian di serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dengan tujuan sebagian akan dijual kembali dan sebagian akan di konsumsi bersama-sama;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang disampaikan dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;
2. FEBI ALFITRA RAHMAN bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Duma Londong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri saja;
 - Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 10.00 WITA Saksi dan Saksi Duma Londong mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran gelap Narkoba, dengan adanya informasi tersebut maka Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



17.30 WITA Saksi dan Saksi Duma Londong serta anggota opsnel lainnya mendapatkan ciri-ciri dari terduga pelaku peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan gerak-gerik mencurigakan dan terlihat seperti sedang menunggu seseorang, maka Saksi dan Saksi Duma Londong langsung mengamankan Terdakwa dan setelah ditanya mengaku bernama Donny Setiawan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Duma Londong melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang berada di dekat Terdakwa, yang setelah dibuka dihadapan Terdakwa didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi Duma Londong tanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa" kemudian Terdakwa menjawab "punya saya pak titipannya si Wahyuda" kemudian Saksi Duma Londong kembali bertanya "bisa kamu telepon si Wahyuda itu, tanya dia ada dimana" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Wahyuda namun tidak diangkat maka Saksi, Saksi Duma Londong dan anggota Opsnel lainnya bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian terhadap Saksi Wahyuda dengan cara mendatangi tempat yang sering didatangi oleh Saksi Wahyuda;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WITA didapatkan informasi bahwa Saksi Wahyuda hendak menuju ke RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, Saksi dan Saksi Duma Londong melihat Saksi Wahyuda berada di parkir RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam, lalu Saksi Duma Londong langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyuda;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi Duma Londong bertanya kepada Saksi Wahyuda "benar barang (narkoba) yang didapat pada donny itu punya mu" kemudian Saksi Wahyuda menjawab "iya benar itu punya saya" kemudian Saksi Duma Londong bertanya kepada Terdakwa "masih ada kah barang (narkoba) mu sama wahyuda yang masih disimpan" kemudian Terdakwa langsung menjawab "masih ada pak, ada di kamar saya" dengan adanya informasi tersebut, maka Saksi dan Saksi Duma Londong dengan membawa Saksi Wahyuda dan



Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di RT. 04 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi dan Saksi Duma Londong langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Wahyuda beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di pinggir jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi Wahyuda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Wahyuda tidak dapat menunjukan surat izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyuda mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang berbeda-beda, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu sesuai arahan Saksi Wahyuda dan untuk Saksi Wahyuda mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Herman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian di serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dengan tujuan sebagian akan dijual kembali dan sebagian akan di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang disampaikan dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;



3. WAHYUDA MUSLIADI PRATAMA bin MUSTAFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun setelah Saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan Saksi dipeRT.emukan dengan Terdakwa, baru Saksi ketahui jika Terdakwa sudah di tangkap lebih dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa di tangkap namun setelah Saksi di tangkap dan ditemukan dengan Terdakwa maka Saksi baru tahu bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA di pinggir jalan RT. 04 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian saat dilakukan penggeledahan badan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu sedangkan saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil namun yang Saksi ketahui, Saksi memang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya memesan sabu-sabu kepada Saksi yaitu Sdr. Udin dan kemungkinan dari situlah Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut, namun benar jika Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Udin pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira 17.00 WITA dan kemungkinan saat itu lah Terdakwa memecah sabu-sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama-sama serta jika ada orang yang mencari sabu-sabu maka Saksi akan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Herman;

- Bahwa cara Saksi dalam menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon "kamu dimana don" kemudian Terdakwa menjawab "dirumah aja ini" Saksi menjawab "tunggu aku ke rumahmu" kemudian Terdakwa menjawab "ya". Kemudian Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau milik Saksi dan sekira pukul 14.00 WITA Saksi sampai dirumah Terdakwa, Saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. Herman, kemudian Saksi mencongkel sedikit sabu-sabu dan diletakkan di atas kaca yang disambungkan dengan sedotan plastik lalu kaca yang ada sabu-sabu Saksi bakar kemudian Saksi hisap bergantian dengan Terdakwa, setelah beberapa kali hisap dan sabu-sabu diatas kaca sudah habis maka Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi sudah dua kali menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama secara gratis;

- Bahwa yang biasanya berkomunikasi dengan pembeli sabu-sabu adalah Saksi sendiri sedangkan Terdakwa hanya berperan sebagai orang yang mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli;

- Bahwa alasan Saksi menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa merupakan teman dekat Saksi dan merupakan teman Saksi dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa pun mau jika Saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- ;Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang disampaikan dalam BAP;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah di saku celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada dekat dengan posisi Terdakwa berdiri;

- Bahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dikarenakan Terdakwa takut pada saat anggota Polisi mendatangi Terdakwa;

- Bahwa saat ditanya anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Wahyuda yang rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ipang;

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Wahyuda untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan Sdr. Ipang dan biasanya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sabu-sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama Saksi Wahyuda secara gratis;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu-sabu milik Saksi Wahyuda kepada pemesan;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan pemesan/pembeli sabu-sabu adalah Saksi Wahyuda sendiri, sedangkan Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyuda pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA di parkir RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Wahyuda dibawa oleh anggota Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara lalu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu diatas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan sabu-sabu adalah mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa didatangi oleh Saksi Wahyuda, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama berada di dalam kamar rumah Terdakwa, Saksi Wahyuda Musliadi Pratama mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu menyisihkan sedikit sabu-sabu untuk Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama konsumsi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi Wahyuda Musliadi Pratama menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya akan Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama konsumsi kembali, kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan menyimpannya di sela-sela meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wahyuda dan meminta Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada Sdr. Ipang, atas perintah dari Saksi Wahyuda Musliadi Pratama tersebut, Terdakwa kembali memecah sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru dan rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ipang sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu Terdakwa simpan kembali ke atas meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Wahyuda yang pada awalnya hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Ipang, sedangkan sisanya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Wahyuda;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa adalah berupa paket sabu-sabu secara gratis oleh Saksi Wahyuda dan terkadang mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyuda dalam hal mengedarkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-Saksi yang disampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan dalam BAP;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa Narkoba jenis sabu-sabu dari Laboratorium pada Balai Besar POM Samarinda dengan berat 121,10 mg;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok LA;
- 1 (satu) buah plastic C-Tik;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas perkara Nomor: BP/23/IV/2021/Resnarkoba tanggal 08 April 2021;
- Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 068/ 110 82.00/2021 tanggal 11 Maret 2021;
- Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.03.21.0119 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda;
- Laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 3500/ILPK/RSUD/ RAPB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Unun Nurhasanah, A.Md.AK. selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Surat Pemusnahan Nomor SP.Sita/19.e/III/RES.4.2./2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah di saku celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada dekat dengan posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa benar Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa takut pada saat anggota Polisi mendatangi Terdakwa;

- Bahwa benar saat ditanya oleh anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Wahyuda yang rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ipang, Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu kedatangan Sdr. Ipang;
- Bahwa benar Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sabu-sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama Saksi Wahyuda secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu-sabu milik Saksi Wahyuda kepada pemesan;
- Bahwa benar yang berkomunikasi dengan pemesan/pembeli sabu-sabu adalah Saksi Wahyuda sendiri, sedangkan Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyuda pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA di parkir RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi Wahyuda dibawa oleh anggota Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara lalu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan sabu-sabu adalah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa didatangi oleh Saksi Wahyuda, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama berada di dalam kamar rumah Terdakwa, Saksi Wahyuda Musliadi Pratama mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu menyisihkan sedikit sabu-sabu untuk Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama konsumsi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi Wahyuda Musliadi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya akan Terdakwa dan Saksi Wahyuda Musliadi Pratama konsumsi kembali, kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan menyimpannya di sela-sela meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wahyuda dan meminta Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Ipang, atas perintah dari Saksi Wahyuda Musliadi Pratama tersebut, Terdakwa kembali memecah sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru dan rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ipang, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu Terdakwa simpan kembali di atas meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Wahyuda yang pada awalnya hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Ipang, sedangkan sisanya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Wahyuda;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah berupa paket sabu-sabu secara gratis oleh Saksi Wahyuda dan terkadang mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa DONNY SETIAWAN bin FAHRIANI yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat kekeliruan terhadap Terdakwa yang dihadirkan saat persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin dan atau mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa DONNY SETIAWAN Bin FAHRIANI sebagai seorang Supir tidak berhubungan dengan bidang kefarmasian maupun obat-obatan dan Terdakwa di persidangan juga menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual, membeli menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONNY SETIAWAN bin FAHRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.03.21.0119 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bers, k. ekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif dikarenakan diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau", sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi Wahyuda Musliadi Pratama menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan, kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan menyimpannya di sela-sela meja di dalam kamar Terdakwa, kemudian pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wahyuda yang meminta Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Ipang dan atas perintah dari Saksi Wahyuda Musliadi Pratama tersebut, Terdakwa kembali memecah sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru dan rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ipang, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu Terdakwa simpan kembali di atas meja di dalam kamar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu kedatangan Sdr. Ipang di pinggir jalan yang berada dekat dengan rumah Terdakwa;

Bahwa benar upah yang diterima Terdakwa dari Saksi Wahyuda Musliadi Pratama untuk mengantarkan narkoba adalah mengonsumsi sabu-sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 06 RT. 004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser oleh Saksi DUMA LONDONG dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menerima upah dari Saksi Wahyuda Musliadi Pratama berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu gratis untuk mengantarkan Narkoba, namun uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa ditangkap sebelum berhasil bertemu dengan Sdr. Ipang (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Sisa Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium pada Balai Besar POM Samarinda dengan berat 121,10 mg;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok LA;
- 1 (satu) buah plastic C-Tik;

Seluruh barang bukti di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara WAHYUDA MUSLIADI PRATAMA bin MUSTAFA, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WAHYUDA MUSLIADI PRATAMA bin MUSTAFA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DONNY SETIAWAN bin FAHRIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium pada Balai Besar POM Samarinda dengan berat 121,10 mg;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA;
 - 1 (satu) buah plastic C-Tik;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wahyuda Musliadi Pratama bin Mustafa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., Rihat Satria Pramuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uly, S.H.

Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27